



ASLI

LQ INDONESIA LAW FIRM

Quotient Group

DITERIMA DARI ..	<i>Pemohon...</i>
Hari ..	<i>Kamis</i>
Tanggal ..	<i>30 Sept '2021</i>
Jam ..	<i>13.55 WIB</i>

Kepada Yth.

Jakarta, 28 September 2021

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Advokat. Alvin Lim, S.H., M.Sc., CFP, CLA

Advokat. Leo Detri, SH, MH

Advokat. Saddam Sitorus, SH, CLA

Advokat Jaka Maulana, SH

Advokat Hamdani, SH

Advokat Pestauli Saragih, SH

Advokat. Franziska Martha Ratu R, SH

Advokat. Rizky Indra Permana, SH

Advokat Yanuar, SH

Diatas kesemuanya adalah Advokat di "Law Firm LQ Indonesia", yang berkantor di LQ
Indonesia Lawfirm,

Citra Towers, North Tower Lt. 11, Unit K, Jl. Benyamin Suaeb Kav, A6, Kemayoran, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

1. Nama : **Advokat. Anita Natalia Manafe, SH**
- Nomor KTP : 3271056411850013
- Umur : 36
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Advokat
- Alamat : Citra Tower Lt 11 Unit K, Jl Benyamin Suaeb Kav A6, Kemayoran, Jakarta Pusat
- Alamat Email : LQINDOLAWFIRM@GMAIL.COM

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian materil terhadap Pasal 77 huruf a "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" selanjutnya disebut "**KUHAP**" (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-3**). Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing Pemohon sebagai berikut :

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-4**).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD 1945.

5. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a yang berisi "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945".

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945."

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai ***perorangan warga negara Indonesia***.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta dihadapan hukum.

11. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan dilakukannya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik sebagaimana tertera dalam surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/2817 / VIII/ RES.1.11/ 2021/ Ditreskrimum **(BUKTI P5)** dalam Laporan Polisi No LP / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 **(BUKTI P1)** , karena tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam praperadilan pada Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kerugian tersebut potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 77 huruf a. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
12. Bahwa dengan demikian, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

- A. **Pasal 77 huruf a KUHAP Bertentangan Dengan Pasal 28 C Ayat (2) Dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum.**

13. Bahwa Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:
 - a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau*

tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

bertentangan dengan Pasal 28 C Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil didalam penerapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

14. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan (SP3), sedangkan tidak dicantumkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2.LID). Berdasarkan hal tersebut terdapat kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam Pasal 77 huruf a. Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum pada tingkat penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 C Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 dimana dalam proses penyidikan, dapat diajukan Praperadilan sebagai cek dan ricek apabila ada kemungkinan pelanggaran formiil yang terjadi, namun dalam proses penyelidikan di kepolisian, setiap warga Negara, termasuk pemohon, tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan proses Praperadilan ke Pengadilan Negeri sehingga hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil tidak tercapai apabila ada kesalahan formiil yang terjadi dalam proses penyelidikan di kepolisian, disini timbul kekosongan hukum yang bersifat merugikan pelapor dalam proses kepolisian sebagaimana dialami oleh Pemohon dalam penghentian Laporan Polisi No LP / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021.
15. Bahwa pemohon selaku pelapor dalam LP No: TBL/1860/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 keberatan atas penghentian penyidikan karena adanya dugaan pelanggaran hukum formiil salah satunya adalah Penyidik Polda Metro Jaya menolak memeriksa saksi yang diajukan oleh pelapor LP dan tidak mau menanggapi permohonan pemeriksaan saksi fakta yang menjadi kunci dalam tindak

pidana yang terjadi, dimana pemohon selaku pelapor LP sudah mengirimkan surat perihal Permohonan Pemeriksaan Saksi Fakta, Surat No: 074/ASK-PID/LQI-CTR/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 (**Bukti P-6**). Sesuai KUHAP / Hukum Acara Pidana / hukum formiil yang berlaku, pelapor mempunyai kewajiban untuk menyediakan alat bukti/barang bukti untuk membuktikan laporannya, namun penyidik mengabaikan dengan tidak mau memeriksa saksi kunci yang mana keterangan saksi adalah salah satu alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP sehingga pemohon merasa adanya tindakan kesewenangan penyidik POLRI padahal dalam penyelidikan tugas penyidik sesuai pasal 1 nomer 5 KUHAP adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci yang melihat, mengetahui dan mendengar langsung maka dugaan kuat penyelidikan tidak dilakukan sesuai syarat formiil yang berlaku di KUHAP dan pemohon tidak ada jalan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena adanya kesewenangan penyidik yang menolak memeriksa dan mengambik keterangan saksi untuk menemukan peristiwa pidana.

16. Bahwa setelah dihentikan penyelidikan LP No TBL / 1860 / IV /YAN2.5 / 2021 / SPKT PMJ tanggal 7 April 2021 oleh pihak kepolisian, pemohon telah mengirimkan surat somasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian daerah Metro Jaya yang berisi keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta agar dilakukan klarifikasi/gelar perkara sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam pasal 9. Surat pertama No 022/SOM/LQI-CTR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan surat kedua No 023/SOM/LQI-CTR/IX/2021 tanggal 7 September 2021 yang mana sudah dikirimkan ke atasan penyidik (Kasubdit Kamneg) terkait di Polda Metro Jaya serta Surat Keberatan atas Penghentian Penyelidikan No: 124/ASK-PID/LQI-CTR/IX/2021 (**Bukti P-7, P-8 dan P-9**), namun tidak ada tanggapan, balasan dan kepolisian tidak melakukan apa yang diamanahkan pada pasal 9 ayat 3 Perkap No 6 tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan

gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah menerima surat keberatan, atasan penyidik tidak pernah melakukan gelar perkara dan tidak membalas atau menanggapi surat keberatan/somasi dan klarifikasi dari Pemohon yang membuat tidak tercapainya kepastian hukum yang adil karena penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak pernah diuji apakah sah bukan tindak pidana sebagaimana di laporkan dalam Laporan Polisi No TBL/1860/IV/YAN2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 7 April 2021. Disinilah terjadi kekosongan hukum dan tidak adanya Check and Balance system untuk menghindari tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang mengabaikan hak pemohon selaku pelapor. Pihak kepolisian yang tidak melaksanakan proses penyelidikan secara formil/hukum acara ataupun adanya kesewenangan dari oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang, tidak bisa diperiksa dan diuji oleh Pengadilan apakah mengikuti hukum acara atau tidak sehingga menyebabkan hilangnya kepastian hukum yang adil sebagaimana pasal 28 D UUD 1945.

17. Bahwa Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa *"Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**".* Dengan tidak dicantumkannya wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam praperadilan, maka pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk **memperjuangkan haknya** dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
18. Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dimana pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki "check and balance system" atas tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian terhadap penghentian penyelidikan oleh penyidik sehingga seharusnya selayaknya

penghentian penyidikan yang dapat diuji oleh Pengadilan Negeri, maka penghentian penyelidikan sudah seharusnya dapat diajukan gugatan Praperadilan untuk memastikan bahwa penghentian penyelidikan sudah dilakukan dengan SAH dan memiliki "Check and Balance System" yang ditentukan dan diuji melalui Praperadilan oleh Pengadilan Negeri.

19. Bahwa Hukum acara Pidana Indonesia belum menerapkan "due process of law" secara utuh karena tindakan penyidik dalam menghentikan penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan prosesnya secara formil dan sesuai KUHAP, ***Pengadilan Negeri lah yang seharusnya menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan*** sebagaimana tertera dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Sehingga alasan penyidik Polri dalam menghentikan penyelidikan "Bukan merupakan tindak pidana" tumpang tindih dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menentukan apakah sebuah perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, apalagi keputusan penghentian penyelidikan dengan alasan bukan tindak pidana tidak pernah diperiksa atau diuji keabsahannya oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tertera di pasal 191 ayat 2 KUHAP.
20. Bahwa lebih lanjut untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan haruslah di uji apakah unsur-unsur pidana dalam pasal yang disangkakan oleh kepolisian memenuhi unsur pidana atau bukan dan pengujian unsur-unsur pidana selain pihak kepolisian, pihak kejaksaan harus pula menelaah apakah unsur-unsur terpenuhi sebagaimana tupoksi kejaksaan dalam membuat sebuah dakwaan dan terlalu premature apabila dianggap bukan tindak pidana. Apalagi ketika pelapor sudah mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian (diabaikan) sehingga adanya kekosongan hukum "Vacuum" yang tidak tertera dalam KUHAP, untuk menguji keberatan pemohon atas dihentikannya penyelidikan oleh penyidik apakah sah atau tidak penghentian penyelidikan tersebut alias kekosongan hukum,

“Check and balance system” dalam hukum acara pidana terhadap penghentian penyelidikan.

21. Bahwa dengan ditambahkan frasa “penghentian penyelidikan” dalam pasal 77 ayat a KUHAP akan mengembalikan kewenangan menentukan apakah penghentian penyelidikan sah atau tidak secara materiil dan atau formil kembali ke pengadilan negeri sebagai Garda terakhir masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertera dalam **Pasal 28 C Ayat (2) Dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif dan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil Dihadapan Hukum**. Kata Adil dalam pasal 26 UUD 1945 ini penting ketika adanya pengujian keabsahan penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sebagaimana penghentian penyelidikan pun banyak ditemukan kesalahan formil maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelidik sehingga hal tersebut dapat di minimalisir atau diluruskan dengan pengujian melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
22. Bahwa pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah sebelumnya diajukan pengujiannya kepada Mahkamah melalui putusan No 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang sudah dikabulkan MK. Namun demikian, menurut pemohon selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian (Putusan No 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sedangkan permohonan pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan) , pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Oleh karenanya permohonan aquo tidak “ne bis in idem” karena belum pernah ada pengujian mengenai “sah atau tidaknya penghentian penyelidikan”, sehingga menurut hemat pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon lebih lanjut. Sebagaimana tercantum pada pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan “(1) terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Oleh karena dasar pengujian berbeda maka berdasarkan UU MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan Permohonan uji materiil pemohon ;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka.*"
 - 1.2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan Tersangka.*"
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON:



Advokat. Alvin Lim, S.H., M.Sc., CFP, CLA
MH

A handwritten signature of Leo Detri, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.

Advokat, Leo Detri, SH,

A handwritten signature of Firton Ernesto Manatap S, written in a cursive style.

Advokat. Firton Ernesto Manatap S, SH, MH
SH

A handwritten signature of Pestauli Saragih, featuring a prominent horizontal stroke and a loop.

Advokat. Pestauli Saragih,

A handwritten signature of Saddam Sitorus, starting with a large 'S' and ending with a long horizontal line.

Advokat. Saddam Sitorus, SH, CLA
SH

A handwritten signature of Hamdani, enclosed within a rectangular box.

Advokat. Hamdani,

A handwritten signature of La Ode Surya Alirman, written in a cursive style.

Advokat. La Ode Surya Alirman, SH
Ratu R, SH

A handwritten signature of Franziska Martha, written in a cursive style.

Advokat. Franziska Martha



Advokat. Ali Nugroho, SH



Advokat Jaka Maulana, SH